



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/043/KUM/2024

TENTANG

TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa yang telah dilaporkan oleh Kecamatan dengan menggunakan instrumen pemantauan dan laporan Kecamatan;
 - b. melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Desa dengan metode sampling untuk menguji kesesuaian data yang akan dianalisis dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas;
 - c. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian dan Pemeringkatan Perkembangan Desa dalam bentuk Berita Acara kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari Desa cepat berkembang, Desa berkembang, dan Desa kurang berkembang;
 - d. melakukan pembinaan khusus terhadap Desa kurang berkembang berdasarkan Laporan Hasil Penilaian dan Pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas;
 - e. menyelenggarakan Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2024 terhadap Desa Cepat Berkembang dan Desa Berkembang berdasarkan Laporan Hasil Penilaian dan Pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas;
 - f. mengusulkan Desa Terbaik I, II, III dan Harapan I, II, III untuk ditetapkan sebagai Pemenang Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2024;
 - g. mengusulkan Desa Pemenang Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Tapin Tahun 2024 untuk mengikuti Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025; dan
 - h. melakukan pembinaan terhadap Desa yang diusulkan untuk mengikuti Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA bertugas:
- mengkoordinasikan kegiatan Tim Evaluasi Perkembangan Desa;
 - memfasilitasi kebutuhan kegiatan Tim Evaluasi Perkembangan Desa;
 - mendokumentasikan kegiatan Tim Evaluasi Perkembangan Desa; dan
 - mengkoordinasikan pelaporan hasil Evaluasi Perkembangan Desa.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku lainnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 27 Februari 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;

6. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin di Rantau;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin di Rantau;
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin di Rantau;
13. Camat se-Kabupaten Tapin;
14. Kepala Desa se-Kabupaten Tapin; dan
15. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/043/KUM/2024
 TENTANG
 TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
 KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PEMBINA	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
2.	KETUA	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin
3.	SEKRETARIS	Abdul Malik, A.Md. NIP. 196609191989031014 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin
4.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 2. Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 3. Kepala Bidang Bina Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin 5. Ratna Susanti, S.K.M. NIP. 19830531 200604 2 008 Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 6. Zakiah, S.Sos NIP. 199207072020122012 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin 7. Hj. Mastika Murni Zainal, S.E., M.M. NIP. 197202051993032006 Wakil Sekretaris I Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin 8. Hj. Asni Fatimah, S.AP Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin

5.	<p>SEKRETARIAT SEKRETARIS STAF ADMINISTRASI</p>	<p>9. Hj. Khairun Fitri, S.Ag., M.M. NIP. 197511092009042002 Wakil Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin</p> <p>10. H. Saidi, S.PI. NIP. 197005011999031006 Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin</p> <p>11. Andri Yanto Maulana, S.Sos NIP. 198101152010011021 Wakil Sekretaris III Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin</p> <p>12. Juanda Arianto, S.K.M., M.Mkes. NIP. 197301202000031001 Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin</p> <p>13. Nurul Fajriah, S.I.P. NIP. 199603262020122009 Analisis Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p> <p>14. Didin Muhtadin, S.A.P. NIP. 197309201996031001 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin</p> <p>15. Muhammad Agil Anwari, S.I.P. NIP. 199408132020121005 Analisis Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p> <p>Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</p> <p>1. Sentia Nofah, A.Md Anggota Satuan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin</p> <p>2. Yuniarti Ardila Anggota Satuan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin</p> <p>3. Hj. Yeyen Kastinawati, AMK Anggota Satuan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin</p> <p>4. Yayu Yulianti Lestari, S.Pd Anggota Satuan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin</p>
----	---	---

	STAF DOKUMENTASI	<ol style="list-style-type: none">1. Anggea Mahendra S.Pd Anggota Satuan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin2. Muhammad Rizki Najami, S.Kom Anggota Satuan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin3. Rhamadiannor, S.Kom Anggota Satuan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tapin
--	------------------	--

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN